

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
2025

Kpt 14 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana ketentuan Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi; BA KPU Kabupaten Sukabumi No. 29/PK.01-BA/3202/2/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 3 Tahun 2023; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Pengarah yang bertugas memberikan arahan, menerima laporan, memonitori serta mengevaluasi dan Tim Pelaksana yang meliputi: (a) Tim Manajemen Perubahan bertugas menyusun strategi dan sosialisasi manajemen perubahan; (b) Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan bertugas menganalisis dan pemetaan produk hukum; (c) Tim Penguatan Kelembagaan bertugas membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi dan tata laksana; (d) Tim Penguatan Tata Laksana yang bertugas mengkoordinasikan SOP dan *e-government*; (e) Tim Penataan Sistem Manajemen SDM bertugas melaksanakan rekrutmen, assessment, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan pegawai; (f) Tim Penguatan Pengawasan bertugas melaksanakan SPIP dan meningkatkan APIP; (g) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertugas mendorong kinerja organisasi yang terstruktur dan menyusun IKU; (h) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas dalam pelayanan publik; (i) Tim Agen Perubahan bertugas membuat rencana aksi program, melaksanakan program, dan kampanye.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.